

# PENYULUHAN PERANAN MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PURAKA I KECAMATAN SEI LEPAN KABUPATEN LANGKAT SUMATERA UTARA

**Abd. Rasyid Syamsuri<sup>1</sup>, Noor Permadi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, Sumatera Utara

<sup>2</sup> Akademi Pariwisata Patria Indonesia

<sup>1</sup> Email Corresponding: [lukmanumnaw@gmail.com](mailto:lukmanumnaw@gmail.com)

<sup>2</sup> Email Corresponding: [noor\\_permadi@yahoo.com](mailto:noor_permadi@yahoo.com)

## ABSTRAK

Pengabdian ini dilaksanakan di Puraka I Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah melalui kegiatan ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang Penyuluhan Peranan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup. Acara sosialisasi ini melibatkan seluruh masyarakat di Puraka I Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Sumatera Utara untuk lebih memahami pentingnya Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun hasil diskusi dalam kegiatan Sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan home industri bagi masyarakat di Desa Bandar Khalifah Kabupaten Deli Serdang dapat berjalan dengan lancar. Semua peserta terlihat antusias dan merasakan manfaatnya.

**Kata Kunci :** Penyuluhan, Peranan Masyarakat, Pengelolaan Lingkungan Hidup

## I. PENDAHULUAN

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dijelaskan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pada dasarnya penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia didasarkan pada asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Asas-asas ini kemudian berubah menjadi 14 asas pada UUPPLH yang meliputi tanggung jawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; ekoregion; keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah. Persoalan pengelolaan lingkungan hidup, (hak dan kewajiban) bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Keterlibatan (peran serta) pihak swasta dan masyarakat juga sangat penting artinya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Sebab setiap orang dalam hal ini mempunyai hak dan kewajiban berperan serta yang sama dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

Berbagai instrumen peraturan memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban untuk turut berperanserta dalam pengelolaan lingkungan tersebut. Terutama dalam hal ini adalah, meletakkan peran serta masyarakat (partisipasi) sebagai bagian dari hak atas lingkungan (turunan dari HAM), yang dengan demikian seharusnya berimplikasi pada adanya jaminan-jaminan hukum terhadap pelaksanaannya.

Secara umum pengelolaan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, lebih menonjolkan negara/pemerintah sebagai pemegang hak (wewenang), pelaksana sekaligus penanggung jawab, akan tetapi dalam tataran pelaksanaannya, keberadaan masyarakat tak dapat dipinggirkan.

Sangat jelas, bahwa resiko-resiko yang muncul akibat tata kelola lingkungan hidup, justru lebih dirasakan oleh masyarakat (kecil). Dalam istilah lain adalah dampak negatif dari pengelolaan lingkungan hidup hanya dirasakan oleh masyarakat, dalam berbagai aspek dan bentuknya. Sehingga menjadi satu permakluman kiranya jika para pemerhati lingkungan mengenal kalimat “dari menjadi korban pencemaran dan kerusakan lingkungan menjadi korban hukum” – bahkan korban nyawa-. Masyarakat merupakan salah satu bagian penting yang akan berpengaruh terhadap tegaknya negara dan tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu, dalam diri masyarakat harus tumbuh suatu kesadaran akan keberadaannya sehingga timbul hasrat untuk turut serta bersama pemerintah dalam membangun negara.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh seorang warga masyarakat adalah dengan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan di wilayahnya. Kenyataan tersebut secara sederhana dapatlah dijadikan pegangan bahwa, keterlibatan masyarakat secara umum dalam kerangka pengelolaan lingkungan hidup justru menjadi kunci sentral, dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja, terlebih mengingat aspek-aspek dasar pengelolaan (asas, hak dan tujuan) menghendaki hadirnya kesejahteraan/ kemakmuran bagi segenap masyarakat.

## **II. METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan ini akan dilakukan di Puraka I Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Dalam kegiatan ini akan melibatkan masyarakat di Puraka I Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Diharapkan peserta mempunyai kemauan dan kemampuan dalam mengikuti penyuluhan home industri bagi masyarakat.

Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan metode Penyuluhan yang dilaksanakan dengan cara ceramah, tanya jawab dan konseling Implementasi Penyuluhan Peranan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara lebih rinci metode kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a) Ceramah singkat, digunakan untuk menyampaikan sejumlah informasi, dibantu dengan modul dan media belajar keterampilan.
- b) Tanya jawab, digunakan selama proses penyuluhan dan konseling.
- c) Penyuluhan dan konseling, digunakan untuk memperlihatkan langkah kerja setiap materi yang diberikan.
- d) Melakukan penyuluhan yang dipusatkan di Puraka I Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peran serta masyarakat Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung

oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan.

Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah. Peran serta masyarakat, pada dasarnya adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat umumnya dikenal sebagai peran serta masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa. (Waluyo : 2002 : 33).

Begitu luasnya pengertian dan pemahaman peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, sehingga menimbulkan beraneka ragam penafsiran, yang sering kali penafsiran pihak yang kuatlah yang timbul dan mereduksi peran serta yang bermakna (meaningfull participation). Dari sudut terminologi peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok; Kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (non-elite) dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (elite).

Banyak yang memandang peran serta masyarakat semata-mata sebagai penyampaian informasi (public information), penyuluhan, bahkan sekedar alat public relation agar kegiatan tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Karenanya, peran serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan (participation is an end itself) (Leden Marpaung) : Dalam peran serta masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan beserta anggota masyarakat lainnya yang mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pembuat keputusan tersebut.

Sedang dalam konteks peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan, pembuat keputusan dan anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas keputusan.

Selain hal di atas, penyertaan masyarakat akan juga memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat juga akan mereduksi kemungkinan penolakan masyarakat untuk menerima keputusan. Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Waluyo, dengan mengutip Canter (1977), Cormick (1979), Goulet (1989) dan Wingert (1979) merinci peran serta masyarakat sebagai berikut: (Waluyo :2002 : 35) :

1. Peran Serta Masyarakat sebagai suatu Kebijakan Penganut paham ini berpendapat bahwa peran serta masyarakat merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Paham ini dilandasi oleh suatu pemahaman bahwa masyarakat yang potensial dikorbankan atau terkorbakan oleh suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan (right to be consulted).
2. Peran Serta Masyarakat sebagai Strategi Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan kepada suatu paham bahwa bila masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat 1997 :

- 12). kepada pada tiap tingkatan pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.
3. Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Komunikasi Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif.
  4. Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Penyelesaian Sengketa Dalam konteks ini peran serta masyarakat didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*misstrust*) dan kerancuan (*biasess*).
  5. Peran Serta Masyarakat sebagai Terapi Menurut persepsi ini, peran serta masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk “mengobati” masalah- masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.
  6. Peran serta Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan azas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil (Leden Marpaung : 1997 : 56). Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu penindakan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang ini meliputi prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Melalui Peraturan Perundangan ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengambil keputusan, peran serta masyarakat juga akan mereduksi kemungkinan penolakan masyarakat untuk menerima keputusan. Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (R.M. Gatot Soemartono. P. : 1996 : 17).

Adapun tujuan dari peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan. Proses peran serta masyarakat haruslah terbuka untuk umum, peran serta masyarakat akan mempengaruhi kredibilitas (*accountability*) badan yang bersangkutan.

Dengan cara mendokumentasikan perbuatan keputusan badan negara ini, sehingga mampu menyediakan sarana yang memuaskan jika masyarakat dan bahkan pengadilan merasa perlu melakukan pemeriksaan atas pertimbangan yang telah diambil ketika membuat keputusan tersebut. yang pada akhirnya akan dapat memaksa adanya tanggung jawab dari badan negara tersebut atas kegiatan yang dilakukannya.

Perlunya peran serta masyarakat telah pula diungkapkan oleh Prof. Koesnadi Hardjasoemantri, bahwa selain itu memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat akan mereduksi kemungkinan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan.

Selanjutnya, peran serta masyarakat akan membantu perlindungan hukum. Bila suatu keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan, maka akan memperkecil kemungkinan pengajuan perkara ke pengadilan. Karena masih ada alternatif pemecahan yang dapat diambil sebelum sampai pada keputusan akhir (Koesnadi Hardjasumantri : 2003 : 67).

Terhadap hal di atas, Hardjasoemantri melihat perlu dipenuhinya syarat-syarat berikut agar peran serta masyarakat menjadi efektif dan berdaya guna :

- 1) Pemastian penerimaan informasi dengan mewajibkan pemrakarsa kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya.
- 2) Informasi Lintas-batas (transfortier information); mengingat masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah yang dibuat manusia, maka ada kemungkinan kerusakan lingkungan di satu daerah akan pula mempengaruhi propinsi atau negara tetangga. Dengan demikian pertukaran informasi dan pengawasan yang melibatkan daerah-daerah terkait menjadi penting;
- 3) Informasi tepat waktu (timely information); suatu proses peran serta masyarakat yang efektif memerlukan informasi yang sedini dan seteliti mungkin, sebelum keputusan terakhir diambil. Sehingga, masih ada kesempatan untuk memepertimbangkan dan mengusulkan alternatif- alternatif pilihan;
- 4) Informasi yang lengkap dan menyeluruh (comprehensive information); walau isi dari suatu informasi akan berbeda tergantung keperluan bentuk kegiatan yang direncanakan, tetapi pada intinya informasi itu haruslah menjabarkan rencana kegiatan secara rinci termasuk alternatif- alternatif lain yang dapat diambil;
- 5) Informasi yang dapat dipahami (comprehensive information); seringkali pengambilan keputusan di bidang lingkungan meliputi masalah yang rumit, kompleks dan bersifat teknis ilmiah, sehingga haruslah diusahakan informasi tersebut mudah dipahami oleh masyarakat awam. Metode yang sering digunakan adalah kewajiban untuk membuat uraian singkat atas kegiatan yang dilakukan (Koesnadi Hardjasumantri : 2003 :67).

Syarat lain yang dapat ditambahkan selain yang telah diuraikan di atas, adalah keharusan adanya kepastian dan upaya terus-menerus untuk memasok informasi agar penerima informasi dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi pemberi informasi. Peranserta masyarakat sangat bermanfaat bagi tujuan berikut :

- 1) Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab; Kesempatan untuk berperan serta dalam kegiatan publik, akan memaksa orang yang bersangkutan untuk membuka cakrawala pikirannya dan mempertimbangkan kepentingan publik (Mill 1990). Sehingga orang tersebut tidak semata-mata memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi akan lebih memiliki sifat bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kepentingan bersama.

- 2) Meningkatkan proses belajar Pengalaman berperan serta secara psikologis akan memberikan seseorang kepercayaan yang lebih baik untuk berperan serta lebih jauh (Sunarso, Siswanto : 2005 : 34).
- 3) Mengeliminasi perasaan terasing dengan turut aktifnya berperan serta dalam suatu kegiatan, seseorang tidak akan merasa terasing. Karena dengan berperan serta akan meningkatkan perasaan dalam seseorang bahwa ia merupakan bagian dari masyarakat.
- 4) Menimbulkan dukungan terhadap rencana pemerintah Ketika seseorang langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya, mereka cenderung akan mempunyai kepercayaan dan menerima hasil akhir dari keputusan itu. Jadi, program peran serta masyarakat men ambah legitimasi dan kredibilitas dari proses perencanaan kebijakan publik. Serta menambah kepercayaan publik atas proses politik yang dijalankan para pengambil keputusan.
- 5) Menciptakan kesadaran politik John St uart Mil l (1963) berpendapat bahwa peran serta pada tingkat lokal, dimana pendidikan nyata dari peran serta terjadi, seseorang akan “belajar demokrasi”. Ia mencatat bahwa orang tidaklah belajar membaca atau menulis dengan kata-kata semata, tetapi dengan melakukannya. Jadi, hanya dengan terus berpraktek pemerintahan dalam skala kecil akan membuat masyarakat belajar bagaimana mempraktekkannya dalam lingkup yang lebih besar lagi.
- 6) Sebagai cerminan kebutuhan dan keinginan masyarakat; Menurut Verba dan Nie (1972) bahw amelalui peran serta masyarakat distribusi yang lebih adil atas keuntungan pembangunan akan didapat, karena rentang kepentingan yang luas tercakup dalam proses pengambilan keputusan.
- 7) Menjadi sumber dari informasi yang berguna; Masyarakat sekitar, dalam keadaan tertentu akan menjadi “pakar” yang baik karena belajar dari pengalaman atau karena pengetahuan yang didapatnya dari kegiatan sehari-hari. Keunikan dari peran serta adalah masyarakat dapat mewakili penget ahuan lokal yang berharga yang belum tentu dimiliki oleh pakar lainnya, sehingga pengetahuan itu haruslah termuat dalam proses pembuatan keputusan.
- 8) Merupakan komitmen sistem demokrasi; Program peran serta msyarakat membuka kemungkinan meningkatnya akses masyarakat ke dalam proses pembuatan keputusan. Pada perspektif peran serta masyarakat dalam peraturan perundangundangan lingkungan di Indonesia, maka menurut Satjipto Rahardjo melihat pemerintah merupakan agen utam dalam segenap kegiatan masyarakat, termasuk pengelolaan lingkungan hidup. Ini berarti pemerintahlah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu (Satjipto Rahardjo : 1989 : 67). Di dalam konteks ini, sinyalemen peran serta yang masih rendah menjadi nyata, ketika pada akhirnya peran serta masyarakat hanyalah merupakan proses tarik-menarik antara pemerintah dan pihak masyarakat. Dalam hal ini masyarakat hanyalah mampu untuk mencari ruang gerak peran serta masyarakat yang telah „diciptakan” pemerintah. Sejalan dengan hal di atas, sangat relevan untuk kiranya terus digali ruang gerak peran serta masyarakat dalam peraturan perundang- undangan lingkungan yang ada di Indonesia. Tidak hanya khusus dalam UU tersbut, tetapi juga dalam peraturan pelaksanaan sebagai penjabarannya.

Relevansinya Peranserta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam lingkungan hidup yang baik, terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antar komponen-komponen lingkungan hidup. Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen lingkungan hidup tersebut tergantung pada usaha manusia. Karena manusia

adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi lingkungan. Sebaliknya lingkungan pun mempengaruhi manusia. Sehingga terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara manusia dan lingkungan hidupnya. Hal demikian, merupakan interaksi antara manusia dan lingkungan.

Emil Salim mengemukakan bahwa, jaringan hubungan timbal balik antara manusia dengan segala jenis benda, zat organis dan bukan organis serta kondisi yang ada dalam suatu lingkungan membentuk suatu ekosistem. Jaringan hubungan dalam ekosistem ini bisa tumbuh secara stabil apabila berbagai unsur dan zat dalam lingkungan ini berada dalam keseimbangan (Satjipto Rahardjo : 1989 : 76). Hubungan yang sedemikian erat dan ketergantungan manusia terhadap lingkungannya, seyogyanya menimbulkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup yang lestari dan seimbang sehingga hal tersebut perlu di atur dengan jelas, apalagi sebahagian besar negara di dunia ini menganut sistem atau mengklaim negaranya sebagai negara hukum. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang Negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada daratan implementasi ternyata memiliki karakteristik yang beragam. Hal di atas dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh kesejarahan tadi, disamping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara dan lain-lain. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Alquran dan Sunnah atau nomokrasi Islam.

Demikian pula dalam konsep negara hukum menurut eropa Kontinental yang di namakan rechtsstaat, negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (rule of law), konsep socialist legality, dan konsep negara hukum pancasila (Ridwan HR: 2006 : 33). Sebagai negara hukum, maka usaha penegakan hukum harus berdasar pada prinsip bahwa hukum harus tetap dipegang teguh, karena tegaknya hukum dalam suatu negara hukum merupakan jaminan pengakuan akan hak-hak masyarakat.

Keluarnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dianggap belum bisa menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan banyak mendapat apresiasi dan sebagai upaya yang serius dari pemerintah dalam menangani masalah-masalah pengelolaan lingkungan (Samsul Wahidin : 2012 : 16). Masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam UUPPLH tersebut, seperti dalam Pasal 26 ayat (2) bahwa” pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan”. Dalam pasal ini, tidak diikuti penjelasan seperti apa dan bagaimana bentuk informasi secara lengkap tersebut dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan bila hal tersebut tidak dilakukan, begitupula dalam ayat (4) “masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL” juga tidak di ikuti penjelasan sehingga dapat menimbulkan kerancuan dalam hal yang seperti apa masyarakat menolak dokumen tersebut, sehingga justru mereduksi hak-hak masyarakat dalam proses awal pembangunan.

Sebanyak 13 (tigabelas) instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang termuat dalam pasal 14 UU no. 32 Tahun 2009 menjadi dasar peran serta masyarakat. Dalam UU itu sejatinya ada instrumen baru yang tidak terdapat dalam UUPPLH sebelumnya, yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang wajib dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan terintegrasinya prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (Pasal 15 ayat 1 UU no. 32 tahun 2009). Pasal 66 dari UUPPLH menyebutkan tentang peranserta yang sangat penting itu.

Dinyatakan bahwa : Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Tentunya bila ditelaah dengan baik, tidak ada yang salah dari pasal ini. Namun dalam penjelasan pasal ini berbunyi bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan / atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup dan perlindungan dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Kalimat terakhir yang sekaligus penutup dari penjelasan tersebut “dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan merupakan kalimat kunci yang dimaksudkan untuk mematahkan/ mementahkan janji dari pasal 66. Artinya diberlakukannya hak perlindungan sebagaimana yang diatur dalam pasal 66 masih harus ditentukan dan diuji lagi oleh peradilan. Bahwa disidang peradilan segala sesuatu (apapun) masih mungkin terjadi termasuk mengabaikan pemberlakuan pasal 66 karena hakim bebas dan memiliki hak mutlak untuk menentukan/menjatuhkan putusannya.

Berdasarkan hal di atas, proses pelibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan khususnya lingkungan hidup dimaksudkan agar dapat :

- 1) Memberikan informasi dan menampung aspirasi masyarakat (bisa diwakili golongan tertentu) yang diperkirakan terkena dampak rencana kegiatan.
- 2) Memastikan adanya transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL dan rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 3) Menciptakan sua sana kemitraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan, yaitu dengan menghormati hak-hak semua pihak untuk mendapatkan informasi dan kewajiban semua pihak untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui pihak lain yang terpengaruh. Peningkatan partisipasi dari masyarakat untuk turut serta menjaga dan memelihara lingkungan, dapatdilakukan dengan berbagai upaya konkret, baik perorangan maupun berkelompok yang secara fungsional tergabung dalam organisasi lingkungan. Organisasi dimaksud baik yang sudah ada maupun adanya keharusan untuk dibentuk sebagai bagian tak terpisahkan dari peran serta masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

#### **IV. KESIMPULAN**

Bahwasanya masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya menurut amanah Tuhan yang Maha esa, sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Oleh karena itu peranserta masyarakat dalam menciptakan lingkungan hidup juga berkait erat dengan kewajiban untuk menjaga lingkungan itu sendiri.

Dalam hal ini, peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Makna kesehatan tidak semata secara fisik dengan lingkungan yang baik. Lebih dari itu kesehatan fisik semata. Pada dasarnya setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok maupun kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada bisa diwujudkan. Di dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak

mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

Secara alamiah masyarakat pasti memiliki budaya dan adat istiadat lokal yang lebih mengedepankan keharmonisan dengan alam. Mereka pantang melakukan perusakan terhadap alam karena dinilai bisa menjadi ancaman besar bagi budaya mereka. Alam bukan hanya sumber kehidupan, melainkan juga sahabat dan guru yang telah mengajarkan banyak hal bagi mereka. Namun teknologi dan sifat hedonisme menjadikan eksploitasi alam tak terkendali.

Selama ini, terjadi kekeliruan mengenai peranserta masyarakat dalam masalah lingkungan, dengan memandang peran serta masyarakat semata-mata sebagai penyampaian informasi (public information), penyuluhan, bahkan sekedar alat public relation agar kegiatan tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Karenanya, peran serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan (participation is an end itself).

Bahwasanya tujuan dari peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan sampai evaluasi dalam pengelolaan lingkungan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (public interest) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan. Karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan (interest groups), para pembuat keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut dan menuangkannya ke dalam konsep. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijabarkan bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan / atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan berimplikasi pada perlunya dikembangkan berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.

Sifat keterkaitan (interdependensi) tersebut memberi makna bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri. Masyarakat (manusia) dengan segala tingkah lakunya, selain sebagai bagian dari lingkungan juga merupakan penyandang hak dan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan.

Pada posisi yang strategis ini, harapan terwujudnya kelestarian (fungsi) lingkungan dapat disematkan pada masyarakat-- bermitra dengan pemerintah. Usaha kearah tersebut terwujud dalam bentuk hak dan kewajiban berperan serta yang secara nyata menghendaki adanya perangkat hukum. Perangkat aturan termaksud, termuat baik di dalam UUPPLH No. 23 tahun 1997 yang selanjutnya coba dipertegas pada UUPPLH No. 32 tahun 2009, disamping undang-undang sektoral lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1]. Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). Pengaruh Penerapan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320.

- [2]. Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478.
- [3]. Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). Sosialisasi Pelatihan Disiplin Kerja Karyawan Restaurant Kenanga Garden Medan. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- [4]. Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). Sosialisasi Peluang Usaha Bank Sampah Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Masa Covid 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- [5]. Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- [6]. ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri
- [7]. Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). Determinasi Investasi Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *JEpa*, 6(1), 397-401.
- [8]. ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government/ Vol*, 27(2), 259
- [9]. Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- [10]. Ichsan, R. N., dkk (2019). *Studi kelayakan bisnis= Business feasibility study*. CV. Sentosa Deli Mandiri
- [11]. Ichsan, R. N., dkk (2021). *Buku Ajar Ekonomi Koperasi dan UMKM*. CV. Sentosa Deli Mandiri
- [12]. Ichsan, R. N., dkk (2021). *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri